BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melayani, berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sangat diperlukan guna mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah " Bener Meriah Islami, Harmoni, Maju dan Sejahtera ";

b. bahwa dalam rangka mengembangkan sistem tata kelola Pemerintah Daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan terjangkau, perlu diatur Budaya Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang.....

Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 2);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2021 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

Memutuskan.....

KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Budaya Kerja adalah suatu komitmen sikap dan perilaku ASN yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing menjadi lebih baik.
6. Nilai Budaya Kerja adalah merupakan nilai positif sesuai dengan pelayanan prima.
7. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam Budaya Kerja pada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
8. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong aparatur melaksanakan nilai budaya kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pola pikir, berkata, bersikap dan perilaku bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, integritas, disiplin, kinerja, tanggung jawab moral dan produktifitas ASN.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 4

(1) Setiap ASN menerapkan budaya kerja dan nilai budaya kerja sebagai perilaku.
(2) Budaya kerja dan nilai budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III.....

(1) Internalisasi Budaya Kerja dilakukan secara terus menerus kepada ASN.
(2) Pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi luar Pemerintah Kabupaten.
(3) Kepala SKPK bertanggung jawab atas pelaksanaan Internalisasi Budaya Kerja pada masing-masing SKPK yang dipimpinnya.

Pasal 6

Sosialisasi Budaya Kerja dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan/atau SKPK yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan:
a. Rapat koordinasi; dan
b. Focus Group Discussion (FGD).

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 7

(1) Monitoring dilakukan untuk keberlanjutan dan berkesinambungan Budaya Kerja di Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. berkala, dilaksanakan per tahun; dan
    b. khusus, dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
(3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
(4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 8

(1) Evaluasi dilakukan untuk menjaga kualitas keberlanjutan dan berkesinambungan Budaya Kerja Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada:
    a. SKPK/Unit Kerja; dan
    b. Lembaga atau institusi lainnya.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
    a. pelaksanaan Budaya Kerja;
    b. komitmen dan disiplin; dan
    c. sarana dan prasarana.
(4) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bab V.....

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong,
pada tanggal : 21 Februari 2022
20 Rajab 1443

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong,
pada tanggal : Februari 2022
Rajab 1443

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 10

HAN MASUKAN BERDASARKAN PERBUP KODE ETIK, PERMENPAN NO PER/01/M.PAM/01/20007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 10.. TAHUN 2022
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022
20 RAJAB 1443

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Nilai	Definisi	Perilaku Utama
n dan Konsistensi	Memegang teguh sepenuh hati dan berjanji melaksanakan tugas yang harus diemban secara taat asa, yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.	a. Memahami dengan baik dan benar serta memegang teguh amanat konstitusi, GBHN, visi dan misi instansinya dan melaksanakannya dengan taat asa dalam tugas sehari-hari. b. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi harus terus ditingkatkan. c. Penyelarasan kepentingan pribadi dan organisasi. d. Kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. e. Sistem yang ada harus mendukung peningkatan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi.
ng dan tanggung jawab	Hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan kesediaan menanggung akibat dari pelaksanaan kekuasaan	a. Wewenang dan tanggung jawab aparatur harus tegas dan jelas, ada kepastian dan perlindungan hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

AHAN MASUKAN BERDASARKAN PERBUP KODE ETIK, PERMENPAN NO PER/01/M.PAM/01/20007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 10.. TAHUN 2022
TANGGAL : 21 FEBRUARI 2022
20 RAJAB 1443

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Nilai	Definisi	Perilaku Utama
n dan Konsistensi	Memegang teguh sepenuh hati dan berjanji melaksanakan tugas yang harus diemban secara taat asa, yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.	a. Memahami dengan baik dan benar serta memegang teguh amanat konstitusi, GBHN, visi dan misi instansinya dan melaksanakannya dengan taat asa dalam tugas sehari-hari. b. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi harus terus ditingkatkan. c. Penyelarasan kepentingan pribadi dan organisasi. d. Kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan. e. Sistem yang ada harus mendukung peningkatan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi.
ng dan tanggung jawab	Hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan kesediaan menanggung akibat dari pelaksanaan kekuasaan	a. Wewenang dan tanggung jawab aparatur harus tegas dan jelas, ada kepastian dan perlindungan hukum bagi aparatur yang menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan yang berlaku, serta pemberian sanksi bagi yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya.

	atau mencapai sasaran yang lebih tinggi dan sikap perilaku yang bernilai positif yang dijadikan acuan oleh bawahan untuk ditiru	yang harus dilakukan oleh bawahannya. b. Seorang pemimpin harus berperan sebagai manajer yang mampu mengelola kemampuan potensi bawahannya secara optimal dan mau membuka diri untuk menerima gagasan dari bawahan untuk memotivasi dan memberdayakan potensi bawahannya. c. Seorang pemimpin harus memberikan contoh sikap perilaku yang bernilai positif secara moral maupun kinerja yang dapat dijadikan acuan bagi bawahan
naan dan Dinamika Kelompok	Sikap maupun perilaku sekelompok individu yang menunjukkan kesatuan perasaan karena dorongan pada satu tujuan yang sama.	a. Aparatur harus memiliki rasa kebersamaan sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan tugas. b. Aparatur harus menyadari bahwa dia merupakan mata rantai dari rekan kerjanya, hambatan yang ada pada dirinya akan berpengaruh pada terhambatnya pelayanan dan rusaknya citra organisasinya.
n dan Kecepatan	Mencapai tujuan dengan memberikan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan	a. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur dan spesifikasinya. b. Kecepatan pelayanan harus diperhatikan untuk kepuasan masyarakat. c. Mengembangkan metode kerja yang lebih praktis dan efisien. d. Penilaian kinerja individu dan organisasi secara objektif dan berkelanjutan.
itas dan Kecerdasan Emosi	Berfikir cerdas, objektif, logis, sistematik yang terkait dengan kemampuan intelektual dan perasaan peka	a. Rasionalisme mendorong keterbukaan. b. Kebijakan dan keputusan dapat diuji oleh siapa

	terhadap suatu keadaan yang menggambarkan karakter dan ketangguhan	saja. c. Mampu menguasai iptek seluas mungkin. d. Emosi sebagai karakter untuk memperkokoh motivasi dan meninggikan kepekaan. e. Tangguh dalam menghadapi perubahan dan tekanan.
n dan Ketegasan	Kuat dalam berpegang pada aturan, nilai moral maupun prinsip-prinsip manajemen dan sifat maupun tindakan yang jelas dan tidak ragu-ragu.	a. Aparatur harus memiliki keteguhan dan ketegasan agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. b. Aparatur harus tahu wewenang dan tanggung jawabnya sehingga tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan.
lan Keteraturan Kerja	Kemampuan untuk mengendalikan diri secara sikap dan perilaku untuk taat pada aturan, norma maupun prinsip-prinsip tertentu walaupun dalam situasi sulit dan bekerja mengikuti sistem, prosedur dan prinsip manajemen	Aparatur melakukan pekerjaan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip menajemen didukung dengan lingkungan kerja yang posistif dan kondusif.
an dan Kearifan	Berani menanggung resiko sebagai akibat pengambilan keputusan dan mampu memilih nilai-nilai yang paling cocok dalam menghadapi permasalahan	Pemerintah menerapkan kebijakan yang berorientasi pada birokrasi yang bersifat organismik komunikasi yang lebih banyak horizontal. Pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan dan keberanian menghadapi resiko akan menimbulkan kreativitas dan inovasi dalam pengambilan keputusan
i dan loyalitas	Sifat pengabdian terhadap organisasi, bangsa dan negara serta taat dan setia dalam menjalankan tugas dan kewajibannya	Dedikasi dan loyalitas terhadap tugas bukan pada atasan demi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu yang bersumber pada keyakinan akan visi, misi dan tugas organisasi dengan semangat pengabdian pada bangsa dan negara.

t dan Motivasi	Daya atau energi yang mendorong perilaku pada tingkat tertinggi merujuk pada kebutuhan	Bekerja secara profesional guna memperbaiki keadaan yang merupakan sasaran organisasi
n dan Kesabaran	Teliti, konsisten dan tidak tergesa-gesa dalam mendalami suatu pekerjaan sesuai dengan komitmen yang disepakati	a. Perlu perumusan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien. b. Bekerja optimal walaupun sarana kerja kurang mendukung. c. Konsisten pada visi, misi sesuai dengan aturan yang berlaku.
dan Keterbukaan	Memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya	Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan
getahuan dan Teknologi	Hasil studi yang diolah menjadi metode kerja untuk menghasilkan produk barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat	Penguasaan iptek merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh segenap aparatur negara dalam era globalisasi dan informasi saat ini.

BUPATI BENER MERIAH,

ARKAWI